



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**SUDA LEDI APRILLISIA**, berkedudukan di Jl. Kaka Sentoa Rt. 03 Kampung Dilang Puti Kec. Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LIRIN COLEN DINGIT,S.H.**, Advokat, beralamat di Bisnis Center Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

**L a w a n**

**MELKIADES**,beralamat di Kampung Perigiq Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 6 Mei 2014 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 mei 2008 di Sendawar dan Tercatat pada Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 67.07.AK.2010.000030 tanggal 12 Pebruari 2010 ;-----

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Sdw*



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar Kabupaten kutai Barat kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun ;-----
- 3 Bahwa dari Pernikahan Tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :-----
- 3.1. ALIXIO MELDI SEPTIAN tempat tanggal lahir, Tenggarong 7 September 2008 ;-----
- 4 Bahwa dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menempuh pendidikan pada akademi kebidanan di Tenggarong Kutai Kartanegara, bahwa selama menempuh perkuliahan Penggugat dan Tergugat tetap berhubungan seperti biasanya ;-----
- 5 Bahwa karena suatu dan lain hal Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dibawa pengasuhan orang tua Penggugat di Kampung Dilang Puti ;-----
- 6 Bahwa sekitar bulan juli tahun 2012 Tergugat sudah tidak lagi berhubungan dengan Penggugat dan Penggugat telah mendapat kabar bahwa Tergugat pada bulan Nopember 2012 telah menikah dengan perempuan lain ;-----
- 7 Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;-----
- 8 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.07.AK.2010.000030 tanggal 12 Pebruari 2010 putus karena perceraian ;-----

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Dan apabila Ketua dan Majelis hakim berpendapata lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo at bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, walaupun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang untuk tanggal 14 Mei 2014, tanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 4 Juni 2014 telah dipanggil dengan patut, namun tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :-----

- 1 Fotocopy Surat Pernikahan Nomor 010/GPDI/MLK/2007, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Betlehem Melak Ulu, tanggal 5 Mei 2008, diberi tanda P-1 ;-----
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2010.000030, atas nama antara MELKIADES dengan SUDA LEDI APRILLISIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat, tanggal 12 Pebruari 2010, diberi tanda P-2 ;-----
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2010.000389 atas nama ALIXIO MELDI SEPTIAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat, tanggal 1 Pebruari 2010, diberi tanda P-3

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocok dengan aslinya ternyata semua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu :-----

Saksi I : BUDI PERMANTO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta Jemaat Betlehem Melak Ulu dihadapan Pendeta pada tanggal 5 Mei 2008 ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dianugrahi 1 (satu) orang anak bernama ALIXIO MELDI SEPTIAN, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa 1 (satu) tahun kemudian sekitar tahun 2009, Penggugat menempuh pendidikan D3 di Tenggarong sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal di Kutai Barat bersama orang tua Penggugat, namun sekitar 1 (satu) bulan sekali Penggugat pulang ke Kutai Barat untuk menemui Tergugat dan anaknya ;-----
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun Penggugat menempuh pendidikan di Tenggarong, tanpa ada alasan yang jelas sekitar tahun 2012 ternyata Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dan Penggugat sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Tergugat ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain ;-----
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;-----

Saksi II : EVAPRODITUS, tidak di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;-----

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta Jemaat Betlehem Melak Ulu dihadapan Pendeta pada tanggal 5 Mei 2008 ;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dianugrahi 1 (satu) orang anak bernama ALIXIO MELDI SEPTIAN, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa 1 (satu) tahun kemudian sekitar tahun 2009, Penggugat menempuh pendidikan D3 di Tenggarong sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal di Kutai Barat bersama orang tua Penggugat, namun sekitar 1 (satu) bulan sekali Penggugat pulang ke Kutai Barat untuk menemui Tergugat dan anaknya ;-----
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun Penggugat menempuh pendidikan di Tenggarong, tanpa ada alasan yang jelas sekitar tahun 2012 ternyata Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dan Penggugat sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Tergugat ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain bahkan telah mempunyai anak dari wanita tersebut ;-----
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan terhadap keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;-----

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- **TENTANG                      PERTIMBANGAN                      HUKUM**  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di muka bahwa Tergugat telah 3 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat gugatan di atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang didukung keterangan para saksi, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pendeta pada tanggal 5 Mei 2008 di Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Betlehem Melak Ulu dan perkawinan tersebut telah terdaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2010.000030 tanggal 12 Pebruari 2010 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di Sendawar pada tanggal 5 Mei 2008 sebagaimana di dalam bukti P-2 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang didukung keterangan para saksi, bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ALIXIO MELDI SEPTIAN, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 7 September 2008 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan bukti P-2 serta keterangan para saksi seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan dalam pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sekitar tahun 2009, Penggugat menempuh pendidikan D3 di Tenggarong sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal di Kutai Barat bersama orang tua Penggugat, namun sekitar 1 (satu) bulan sekali Penggugat pulang ke Kutai Barat untuk menemui Tergugat dan anaknya ;-----

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) tahun Penggugat menempuh pendidikan di Tenggarong, tanpa ada alasan yang jelas sekitar tahun 2012 Ternyata Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dan Penggugat sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Tergugat bahkan semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat maka Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa ternyata Tergugat telah menikah dengan wanita lain bahkan telah mempunyai anak dari wanita tersebut, pada hal Tergugat masih memiliki hubungan suami istri yang sah dengan Penggugat sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai ;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut membuat hubungan Pengugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak harmonis lagi dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa diantara kedua belah pihak keluarga besar sudah berusaha mendamaikan antara Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yaitu :-----

- 1 Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, “Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan azas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”;-----
- 2 Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1020 K/Pdt/1986 menyatakan “Dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut dan dengan mendengar pernyataan Penggugat di persidangan tetap ingin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 09 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat didamaikan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi Tergugat sudah hidup bersama dengan seorang wanita lain maka jalan yang paling baik adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat putus karena perceraian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-2 dinyatakan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak meminta agar salinan putusan ini dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat agar mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam register yang diperuntukan untuk  
itu ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sepatutnya di bebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir ;-----

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;-----
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2010.000030 tanggal 12 Pebruari 2010, putus karena perceraian ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditunjuk untuk mengirim satu salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat guna dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.401.000,- (dua juta empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014, oleh kami, PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H. dan SETI HANDOKO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 12 / Pen.Pdt.G / 2014 / PN Sdw tanggal 6 Mei 2014, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MERRY NURCAHYA AMBARSARI,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SETI HANDOKO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MERRY NURCAHYA AMBARSARI,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 2.310.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 2.401.000,- (dua juta empat ratus satu ribu rupiah)